



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. ( 0296 ) 531237 Blora Kode Pos 58219  
Fax : 531150, Email : dinaspendidikanblora@gmail.com  
JAWA TENGAH

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BLORA  
NOMOR : 421.1/174/2018

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KB " MUSLIMAT NU DOLOGAN "  
DESA DOLOGAN RT.01 RW.01 KEC. JAPAH KAB. BLORA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BLORA

- Membaca : Pemohonan Surat Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini KB " MUSLIMAT NU DOLOGAN "Desa Dologan RT.01 RW.01 Kec. Japah Kab. Blora
- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KB " MUSLIMAT NU DOLOGAN " berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional;
- b. bahwa untuk Yayasan/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini KB " MUSLIMAT NU DOLOGAN " telah memenuhi syarat yang di tentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora tentang Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama : Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain  
KB " MUSLIMAT NU DOLOGAN "  
Berdiri : 1 September 2015  
Alamat : Desa Dologan RT01/RW01 Kec.Japah Kab.  
Blora  
Penyelenggara : Yayasan Muslimat Nu Dologan

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pendidikan Anak  
Usia Dini KB " MUSLIMAT NU DOLOGAN " tidak sesuai dengan  
Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka Ijin  
Operasional akan dicabut.

KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam  
penetapan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora  
Pada tanggal 21 - NOVEMBER - 2018 .  
a.n. BUPATI BLORA



**TEMBUSAN;** Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Korwil Kecamatan;
4. Kelompok Bermain yang bersangkutan;
5. Arsip.